



Nomor : 53230/UN31/KP.11.00/2020

30 Desember 2020

Hal : Pemberlakuan Kembali *Work from Home*
untuk Pencegahan Penyebaran Covid-19

Yth. Para Kepala Unit di UT Pusat dan Kepala UPBJJ
Universitas Terbuka

Mengacu pada Keputusan Presiden Nomor 11 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19; Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 58 Tahun 2020, dan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Kemdikbud dalam Tatanan Normal Baru, serta mempertimbangkan semakin bertambahnya pegawai UT yang terpapar Covid-19, bersama ini kami sampaikan keputusan sebagai berikut.

1. Dengan mempertimbangkan bahwa kesehatan pegawai merupakan prioritas utama, maka untuk mencegah meluasnya penyebaran Covid-19 di lingkungan kantor UT, terutama pasca liburan akhir tahun 2020, diputuskan bahwa mulai **tanggal 4 Januari sampai tanggal 15 Januari 2021** semua pegawai yang bekerja di UT Pusat maupun UPBJJ (PNS, BLU, Tenaga Kontrak) agar **melaksanakan tugas kedinasan dari rumah (WfH)**.
2. Jika ada suatu pekerjaan di unit tertentu yang sifatnya **sangat urgent**, maka Kepala Unit dapat menugaskan pegawai yang benar-benar sehat untuk melaksanakan tugas kedinasan di kantor (WfO). Bagi yang WfO dapat diberikan kompensasi berupa lembur.
3. Untuk mencegah meluasnya penyebaran Covid-19 di lingkungan kantor, dimohon setiap Kepala Unit melakukan pengawasan terhadap para pegawai di unit masing-masing secara ketat. Jika ada pegawai yang terpapar, dimohon segera lapor kepada Kepala Gugus Tugas Covid-19 UT, Kepala BKUK (Bapak Wagimin HP No. 0822 130 60 432).
4. Untuk kegiatan seperti rapat koordinasi/pelatihan harap dilakukan dengan mengoptimalkan peran TIK atau daring.

5. Selama WfH seluruh pegawai harus berupaya dengan sungguh-sungguh dalam mencapai sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan pimpinan. Kepala Unit diminta untuk memonitor capaian hasil capaian pegawai selama WfH
6. Selama WfH para pegawai tetap diminta mentaati peraturan perundang-undangan tentang disiplin pegawai, antara lain mengisi presensi menggunakan *share location*.
7. Selama WfH setiap pegawai wajib melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan mematuhi Protokol Pencegahan Covid-19.

Demikian informasi ini kami sampaikan. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melimpahkan kesehatan dan keberkahan kepada kita semua.



Rektor,

Prof. Ojat Darajat, M.Bus., Ph.D.
NIP 196610261991031001

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI
2. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI
3. Ketua Senat UT